

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

Fairiza Dwi Hantari

NIM. 1717303053

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM
MASYARAKAT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

ABSTRAK

Fairiza Dwi Hantari
NIM. 1717303053

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Politik hukum merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan menggunakan hukum baru atau penggantian hukum lama. Kaitannya dengan RUU TPKS, politik hukum penghapusan kekerasan seksual dilakukan sebagai aktivitas negara untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*). Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi perlindungan HAM, dengan melakukan perlindungan terhadap nilai kemuliaan sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain, negara melakukan perlindungan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, banyaknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini menjadikan hak kebebasan seseorang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan belum sepenuhnya didapatkan. Maka, RUU TPKS menjadi salah satu solusi untuk menghapuskan kasus kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual perspektif HAM. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UUD 1945. Data sekunder penelitian berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-normatif dan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *content analysis*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan kurangnya payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual. Untuk itu, RUU TPKS sangat dibutuhkan karena berperan penting untuk mengatasi diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual dan sebagai regulasi dalam menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, RUU TPKS menjadi penting karena sangat berorientasi terhadap korban kekerasan seksual dengan memberikan perhatian hukum terhadap korban kekerasan seksual dan memperhatikan hak-hak korban maupun keluarga korban.

Kata Kunci: *Politik Hukum, RUU TPKS, Kepastian Hukum, HAM*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II	KONSEP NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN POLITIK HUKUM KAITANNYA DENGAN KEKERASAN SEKSUAL	
	A. Landasan Teori.....	19
	1. Konsep Negara Hukum	19
	2. Konsep Hak Asasi Manusia	26
	3. Konsep Politik Hukum.....	31
	B. Perilaku Kekerasan Seksual.....	39
	C. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48
BAB III	PRO KONTRA RUU TPKS DAN PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	
	A. Gambaran Umum Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia	61
	B. Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
	1. Kasus Pelecehan Seksual	70
	2. Kasus Pemaksaan Kontrasepsi.....	72
	3. Kasus Pemaksaan Hubungan Seksual	73
	4. Kasus Eksploitasi Seksual	74
	5. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	75
	C. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	76

	D. Pro Kontra Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	91
BAB IV	POLITIK HUKUM RUU TPKS DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM MASYARAKAT PERSPEKTIF HAM	
	A. Urgensi Pengesahan RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Perspektif HAM.	98
	B. Politik Hukum RUU TPKS Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia	105
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	115
	B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar kepada Pancasila¹ dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).² Maka, Indonesia wajib untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam masyarakat agar bertindak tertib dan jaminan keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehingga terciptanya masyarakat yang teratur dan damai.³ Dengan demikian sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.⁴

Tidak hanya itu, negara juga wajib memberikan jaminan terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai ide sentral *rechtsstaat*. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Sejalan dengan hal itu konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 telah

¹ Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, telah memposisikan Pancasila sebagai suatu ideologi yaitu cara pandang terhadap negara. Lihat: Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitsui*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 57. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/1731>.

² "Negara Indonesia adalah negara hukum". Lihat: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 4, No. 19, 2012, hlm. 490. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4486/3962>.

⁴ Widayati, "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan", *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 36, No. 2, 2020, hlm. 59-60. <http://jurnalunissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/download/11391/4439>.

jelas mengamanatkan perlindungan dan pemeliharaan HAM, yakni dalam Pasal 28 sampai 28 J Tentang Hak Asasi Manusia.⁵

Dalam hal perlindungan terhadap HAM, salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia dalam pasal tersebut yakni kekerasan seksual. Maka kemudian, penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.⁶

Berbicara mengenai kekerasan seksual, akhir-akhir ini RUU TPKS (RUU TPKS) menjadi perbincangan hangat diberbagai forum diskusi. RUU TPKS sebenarnya menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan karena aturan tersebut memuat aturan yang cenderung kontroversial. Selain itu, RUU TPKS juga merupakan wajah baru dari sistem hukum di Indonesia, di mana dalam diktum konsiderasinya secara eksplisit menekankan terjaganya martabat manusia, gender⁷, serta HAM. Tidak hanya itu, RUU TPKS dinilai oleh

⁵ Lihat Lebih Lanjut dalam Pasal 28 samapi 28 J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021, hlm. 145-146. <https://www.researchgate.net/publication/352253327>.

⁷ Menurut Mansour Faqih, gender merupakan atribut yang dilekatkan secara sosial maupun kultural, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gender bukanlah sebuah kodrat, melainkan merupakan konstruksi sosial, budaya, agama, dan ideologi tertentu yang mengenal batas ruang dan waktu. Dengan demikian, gender sangat bergantung pada nilai-nilai masyarakat dan berubah menurut situasi dan kondisi. Lihat: Hariyanto, Hariyanto, "Gender Dalam Konstruksi

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sebagai bentuk dukungannya terhadap kaum perempuan untuk dilindungi telah menuai perdebatan dan kontroversi.

Salah satu bentuk kontroversi tersebut di antaranya terkait konten RUU TPKS yang dinilai mengandung unsur yang kontra terhadap nilai Pancasila, khususnya agama, sebagai nilai ideologis utama. Sebagian kalangan pun menilai lebih jauh lagi bahwa RUU TPKS ini dinilai memiliki unsur-unsur pemahaman feminisme radikal yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai agama.⁸ Namun di luar dari konteks tersebut, RUU TPKS ini sebenarnya mempunyai perjalanan yang cukup panjang di mana RUU TPKS lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait kekerasan seksual.⁹

Banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani tersebut, menjadikan satu persatu kasus kekerasan seksual terbongkar. Hal tersebut dikarenakan korban mengungkapkan kasusnya ke publik untuk meminta dukungan dan keadilan serta sanksi yang harus didapatkan oleh pelaku. Padahal kasus kekerasan seksual tidak sedikit jumlahnya, sebagaimana

Media”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2009, hlm. 167. <https://scholar.google.co.id>.

⁸ Agung Nurrahman, “Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)”, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 104-105. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/910/568>.

⁹ Nikodemus Niko, dkk, “Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 226. <http://journal.udiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2425/723>.

menurut Catatan Akhir Tahun 2021 Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 sebanyak 299,911 kasus. Lebih lanjut, menurut Catatan Akhir Tahun 2021 kasus kekerasan seksual yang terjadi di tiga ranah yakni, di ranah personal/publik sebanyak 6480 kasus, di ranah publik/komunitas sebanyak 1731 kasus, dan di dalam ranah negara sebanyak 23 kasus.¹⁰ Data kasus tersebut hanyalah kasus yang dilaporkan, di luar data tersebut masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terdata atau teridentifikasi karena korban enggan untuk melaporkan.

Tidak hanya itu, adanya kesalahpahaman dalam pemaknaan seksualitas dan perkosaan juga membuat kompleksitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Faktor psikis korban, ketika korban harus melaporkan kasus kekerasan seksual juga turut menjadi salah satu kompleksitas penanganan kasus. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan kepada setiap warganya mengenai kekerasan seksual yang sewaktu-waktu dapat terjadi oleh setiap orang dan juga negara harus hadir untuk korban kekerasan seksual, karena korban kekerasan seksual menanggung beban berlapis dalam kehidupannya.¹¹

Beberapa contoh kasus yang baru-baru ini mencuat ke publik, di antaranya adalah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi pada salah satu karyawan di KPI Pusat yang dibully dan dilecehkan oleh temannya

¹⁰ Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19", (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), hlm. 8

¹¹ Nikodemus Niko, dkk, "Perjuangan Kelas Pengesahan...", hlm. 228.

sendiri. Lalu kasus pelecehan seksual di Universitas Riau yang mana kasus tersebut terkuak ketika seorang mahasiswa berinisial L melaporkan dosennya karena telah dilecehkan oleh dosennya ketika melakukan bimbingan skripsi. Kemudian kasus kekerasan seksual NWR yang mengalami kekerasan seksual oleh kekasihnya yang berprofesi sebagai polisi, dalam kasus tersebut NWR dipaksa melakukan aborsi hingga mengalami eksploitasi secara seksual, dan kasus pelecehan seksual seorang guru ngaji sekaligus pemilik yayasan yang melecehkan belasan santri, memperkerjakan korban dan menyelewengkan dana pendidikan korban.¹² Dengan demikian, dari data tersebut dapat membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual masih menjadi hal yang sangat krusial di Indonesia.

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan. Meskipun pada berbagai regulasi di Indonesia sudah ada yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dan Undang-Undang Nomor 21

¹² Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik, diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Delik Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Namun, secara keseluruhan sistem hukum yang ada belum secara komprehensif memberikan jaminan penghapusan kekerasan seksual yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan korban.¹³

Terlepas dari segala kontroversi yang ada, RUU TPKS ini diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dari angka kekerasan seksual yang cukup tinggi. Selama ini, pelaku kejahatan seksual dapat lolos dari jeratan hukum karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur secara jelas dan rinci tentang kekerasan seksual. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya diberlakukan ketentuan yang secara khusus mengatur dengan jelas tentang tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis hal tersebut demi terwujudnya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan dengan menggunakan teori HAM dengan judul **“Politik Hukum RUU TPKS Dalam Mejamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

B. Definisi Operasional

1. RUU TPKS

RUU TPKS adalah sebuah produk hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia agar tidak bertambah. Sebagaimana yang dimaksud dalam RUU TPKS bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang terdiri

¹³ Luh Made Khritianti Weda Tantri, “Perlindungan Hak Asasi...”, hlm. 146-147.

dari mencegah, melindungi, menangani, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan agar kekerasan seksual tidak terjadi di masa depan.

RUU TPKS merupakan upaya yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan untuk memenangkan hak terhadap setiap perempuan untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam ranah keluarga/personal maupun pada ranah publik. RUU TPKS mengatur dan menetapkan ulang jenis-jenis tindak kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan juga mengatur tugas dan peran lembaga negara maupun pemerintah dan daerah untuk ikut menyelenggarakan penanganan korban kekerasan seksual.¹⁴

2. Politik Hukum

Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum sebagai kebijakan¹⁵ dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Maka, dalam hal demikian kebijakan tersebut dapat

¹⁴ Diandini Firdausi Hidayat, “Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020, hlm. 19-20.

¹⁵ The word ‘policy’ according to the Great Dictionary of Indonesia is interpreted as “a series of concepts and principles that are the outline and basis of the plan in the implementation of a job, leadership, and ways of acting (about government, organization, and so on), statement of ideals, goals, principles, or intentions as a guideline for management in the effort to achieve the goal, the bow line”. The term policy has the same meaning as the term (KBBI, 2018), *policy* in English an *politiek* in Dutch, so the term legal policy is the same as the term legal politics (*law policy/rechtpolitiek*). Lihat: Hariyanto, Hariyanto, “Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 1, 2022, hlm. 50. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/8721>.

berkaitan dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum itu sendiri.¹⁶ Jika dikaitkan dengan berbagai definisi politik hukum yang ada, gagasan atau konsep pembentukan lembaga negara baru yang direalisasikan melalui pembuatan hukum baru yang bertujuan sebagai dasar legalitas dalam rangka mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan dalam politik hukum.¹⁷ Dalam hal ini politik hukum yang dimaksud penulis adalah penetapan kebijakan mengenai RUU TPKS.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.¹⁸

¹⁶ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta:CV Kekata Group, 2016), hlm. 2.

¹⁷ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 157.

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹ Dalam hal ini penulis menekankan HAM melalui RUU TPKS dalam menjamin kepastian hukum masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana politik hukum RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana urgensi pengesahan RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia .

¹⁹ Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.

2. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum RUU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis permasalahan dalam RUU TPKS ini, serta bisa memberikan solusi pemikiran kepada seluruh elemen yang terlibat dalam mensukseskan RUU TPKS.
- c. Dapat menjadi rujukan bagi para pembaca, bahan referensi, atau sebagai sumber informasi penelitian agar lebih bisa dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap elemen masyarakat serta solusi yang harus dilakukan demi mengatasi maraknya korban kekerasan seksual terhadap perempuan.
- b. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan tentang perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) merupakan kajian tentang teori yang relevan dan yang berkaitan atau mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak ada plagiat atau pun pengulangan dari penelitian yang terdahulu, atau penelitian terdahulu yang menjadi acuan maupun pembanding. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai RUU TPKS. Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa teori sebagai *turning point* yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1. Skripsi oleh Nadia Priski Dheanasti

Penelitian dilakukan oleh Nadia Priski Dheanasti dengan judul “*Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah*”. Fokus penelitian pada tulisan ini adalah tentang urgensi dan jaminan hak-hak korban Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Fikih Siyasah. Penulis menganalisis dari sudut pandang siyasah dusturiyah dan jaminan hak-hak korban perspektif maqasid syari’ah.²⁰

2. Skripsi oleh Winona Nur Annisaa

Penelitian dilakukan oleh Winona Nur Annisaa dengan judul “*Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah*”. Fokus penelitian pada

²⁰ Priski Dheanasti Nadia, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

tulisan ini adalah tentang bagaimana pandangan maqasid syari'ah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.²¹

3. Skripsi oleh Budi Utomo

Penelitian dilakukan oleh Budi Utomo dengan judul “*Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam*”. Fokus penelitian pada tulisan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep tindak pidana, konsep sanksi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Pespektif Hukum Islam.²²

No	Nama Peneliti, Jenis Karya Ilmiah, Judul Penelitian, Isi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Priski Dheanasti dengan judul “ <i>Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah</i> ”	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus menganalisis dari sudut pandang siyasah dusturiyah dan jaminan hak-hak korban perspektif maqasid syari'ah. Sedangkan pembahasan

²¹ Winona Nur Annisaa, “Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

²² Budi Utomo, “Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020, <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

			dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.
2.	Winona Nur Annisaa dengan judul “ <i>Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah</i> ”.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus ke pandangan maqasid syari’ah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sedangkan pembahasan dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.
3.	Budi Utomo dengan judul “ <i>Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam</i> ”.	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual.	Dalam penelitian tersebut penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan konsep tindak

		<p>pidana, konsep sanksi kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Pespektif Hukum Islam. Sedangkan pembahasan dalam skripsi saya lebih menitikberatkan urgensi dan politik hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.</p>
--	--	---

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini mempunyai ciri-ciri menggunakan buku, kitab-kitab, jurnal, internet dan bahan lainnya yang terkait dengan

objek penelitian.²³ Metode analisis yang digunakan menggunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Data pada penelitian kualitatif tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis lainnya.²⁴ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data yang didapat dari buku, laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maupun dari literatur yang lain.²⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh sumbernya tanpa perantara pihak. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya berupa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual di antaranya adalah:

- 1) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²³ Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 213.

²⁵ Aris Dwi Cahyono, "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas", *Jurnal Ilmiah Pamenang*, Vol. 3, No. 2 Desember 2021, hlm. 31.

²⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, dan ensiklopedia. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²⁸ Selain itu, pendekatan penelitian ini juga berdasarkan kepada identifikasi masalah dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). *Statute Approach* digunakan karena dalam penelitian hukum normatif, undang-undang merupakan sumber dalam penelitian untuk melakukan kajian dan penelitian dalam mencari norma, asas, dan teori, yang berkaitan dengan masalah.²⁹

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 216.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

²⁹ Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 13.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰ Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam perkembangannya literasi juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui internet dengan menggunakan *cyber library* yaitu perpustakaan virtual. Hal tersebut juga dapat dijumpai pada laman maupun web resmi repository perpustakaan online.³¹

5. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode isi data (*content analysis*), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.³²

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

³² Eryanto, *Analisis Isi Pengantar Metodeologi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

Content analysis merupakan suatu metode yang efisien untuk menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.³³ Metode ini digunakan penulis dengan melihat RUU TPKS. Selain itu, penulis juga dapat menganalisis berbagai jenis informasi baik dalam bentuk artikel, jurnal, surat kabar, maupun bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 5 (lima) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan memberikan pemaparan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Konsep Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Politik Hukum Kaitannya Dengan Kekerasan Seksual. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang pengertian dasar dan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang Pro Kontra RUU TPKS dan Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia. Dalam bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum kasus kekerasan seksual di Indonesia, pengaturan kekerasan seksual dan pro kontra RUU TPKS.

³³ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 125.

Bab IV Politik Hukum RUU TPKS Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif HAM. Dalam bab ini berisi analisis tentang urgensi RUU TPKS berdasarkan perspektif HAM . Selain itu, dalam bab ini juga membahas tentang politik hukum RUU TPKS.

Bab V Penutup, dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini dan penulis akan memberikan saran sebagai kontribusi dalam memecahkan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya penghapusan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab negara dalam menjalankan amanat Pancasila dan UUD1945. Di mana falsafah tersebut menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia, yakni Konstitusi yang mengatur jaminan dan perlindungan HAM dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, RUU TPKS sangat diperlukan, karena kasus kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat dan peraturan yang sudah ada belum cukup substansial untuk mengakomodir kasus kekerasan seksual. RUU TPKS juga diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual, menyelesaikan kasus kekerasan seksual yang seringkali merugikan korban, dan memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
2. Kasus kekerasan seksual merupakan pelanggaran prinsip HAM, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Berdasarkan konsep negara hukum, maka negara wajib menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ide *rechtsstaat* yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan

persamaan. Namun kenyataanya, dalam kehidupan riil di masyarakat seringkali terdapat ketidaksetaraan, diskriminasi dan ketidakadilan bagi kaum perempuan. Padahal posisi antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan seksual merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam perspektif HAM.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran di antaranya adalah:

1. Melihat perkembangan kasus kekerasan seksual yang meningkat dan minimnya perlindungan korban, maka pemerintah diharapkan untuk mendukung dan segera mengesahkan RUU TPKS yang saat ini menjadi salah satu tujuan negara agar bisa menegakkan keadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dan dapat meminimalisir korban kekerasan seksual di Indonesia.
2. Melihat perkembangan kasus kekerasan seksual yang meningkat dan minimnya perlindungan korban, menuntut pemerintah untuk lebih tegas lagi dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan menuntut aparat penegak hukum untuk memfasilitasi dan melindungi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”. Jakarta: Komnas Perempuan. 2021. hlm. 8
- Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan”. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020). hlm. 5.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- El, Muhtaj Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eryanto. 2010. *Analisis Isi Pengantar Metodeologi Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hariyanto, Hariyanto. 2017. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press.
- Hariyanto. 2022. *Hukum Kelembagaan Negara: Teori dan Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hastry, Purwanti Sumy. 2021. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII-Press.
- Isharyanto. 2016. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group.

- Jamaludin, dkk. 2021. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kencana, Syafii Inu. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mahfud, MD Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman. 2014. "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*". Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Naskah Akademik Dan Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. (Jaringan Masyarakat Sipil dan Komnas Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020). hlm. 55-59.
- Nur, Andrian Dody. 2019. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1982. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Rachma, Indriaswari Susanto Adelia, dkk. *Kajian Niskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan Oleh DPR RI*. (Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM). hlm. 11-12.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahayu, Ninik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono. 2017. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Regen, Saragih Bintan. 2006. *Politik Hukum*. Bandung: CV Utomo.
- Santoso, Az Lukman. 2016. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

Zed, Mestika. 2004. *Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Skripsi

Dheanasti, Nadia Priski. "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasa". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Firdausi, Hidayat Diandini. "Eksistensi Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.

Nur, Annisaa Winona. "Studi Kritis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah". *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Utomo, Budi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2020. <https://www.google.com>, diakses 25 Juli 2021.

Artikel Jurnal Ilmiah

Atiq, Junaelis Subarkah Alfianita dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan". *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9. No. 2. 2020.

Dwi, Cahyono Aris. "Library Research Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas". *Jurnal Ilmiah Pamenang*. Vol. 3. No. 2. 2021.

Efendi, Reno dkk. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual". *Jurnal Suara Hukum*. Vol. 3. No. 1. 2021.

Fitriciada, Azhari Aidul. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 4 No. 19. 2012.

Hana, Sitompul Anastasia. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia". *Lex Crime*. Vol. IV. No. 1. 2015.

- Hariyanto, Daud Rismana. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue. 3. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. "Implications if State Policy Through Village Funnds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. 2022.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitsui*. Vol. 1. No. 1. 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. No. 2. 2021.
- Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Isalm Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica*. Vol. 11. No. 1. 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Gender Dalam Konstruksi Media". *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 2. 2009.
- Haryani, Putri Anggreany. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia". *Jurnal Hukum Pelita*. Vol. 2. No. 2. 2021.
- Hayati, Nur. "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama; Pandemi Covid-19". *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Iskandar dkk. "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam". *Asy-Syari'ah*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Isnina, Syawalia Arifah Nasution Nurul. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Jaya, Hairi Prianter. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya". *Negara Hukum*. Vol. 6. No. 1. 2015.
- Kusuma, Agus dkk. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3. No. 1. 2019.

- Kusuma, Fitriana Mia. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 12. No. 2. 2015.
- Made, Khritianti Weda Tantri Luh. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia". *Jurnal Media Iuris*, Vol. 4, No. 2. 2021.
- Muni, Abd. "Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 23 No. 1. 2020.
- Musarrofa, Ita. "Mekanisme Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu". *Asy-Syir'ah*. 49. No. 2. 2015.
- Niko, Nikodemus dkk. "Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4. No. 2. 2020.
- Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya". *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 1. No. 1. 2015.
- Nurrahman, Agung. "Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)". *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 2. No. 2. 2019.
- Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 2. No. 1. 2021.
- Patros, Asmin dan Cindy Anggelia. "Polemik Desakan Pengesahan RUU PKS: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Nasional dan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*. Vol. 7 No. 2. 2021.
- Perbawati, Candra. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. XII. No. 4. 2015.
- Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)". *Jurnal HAM*. Vol. 7. No. 1. 2016.
- Sri, Ratu Aryani Andi. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). *Jurnal Muslimah dan Studi Gender*. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Widayati. "Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan". *Jurnal Hukum Unissula*. Vol. 36. No. 2. September.

Yuniantoro, Fredi. “Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan”. *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2018.

Internet Online

“Apa itu RUU TPKS? Jokowi Harap Segera Disahkan di DPR”. Diakses melalui <https://news.detik.com>, pada 9 Januari 2022.

“Kisah IGH Jadi Korban Eksploitasi Seksual di Falfak, Dipaksa Layani Tamu Kafe, 2 Pelaku Ditangkap”. diakses melalui <https://regional.kompas.com>, pada tanggal 5 Januari 2022.

“Sepanjang 2021, Ini 5 Kasus Kekerasan Seksual Paling Disorot Publik”. diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Catahu 2021. “Laporan Perkawinan Anak dan Pelecehan Siber Meningkat”. Diakses melalui <https://www.kompas.com>, pada tanggal 11 Januari 2022.

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum/>, diakses pada Jumat, 14 Januari 2022.

Riduan, Muhammad. “Niat Hati Pinjam Uang di Koperasi, Wanita di Samarinda jadi Korban Pelecehan dari Oknum Pegawai”, diakses melalui <https://kaltim.tribunnews.com>, pada tanggal 10 Januari 2022.

Safitri, Eva. “Alasan Baleg Ubah Nama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Biar Membumi”. diakses melalui <https://news.detik.com>, pada tanggal 9 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

